

Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam

Dahlan Bishri

UIN Sunan Ampel Surabaya | bdahlan.2000@gmail.com

Abstract: Insurance is a human effort in completing the necessities of life. Dana is a product of *ijtihad*, which runway to use a method *maslahah mursalah*, *istiṣlāḥ* (*public good*) seta *qiyās* (*analogical reasoning*). The purpose of insurance is to hold preparations for the possibility of danger in all facets of human life. One form of insurance is life insurance, which is insurance that aims to bear the person against unexpected financial losses caused someone to die too fast and his life too long. Basically the insurance issue is a problem *ijtihadi* because it does not expressly and explicitly described in the scripture ṣ. Among scholars and Muslim scholars are divided into four opinions on the insurance, namely: (1) the opinion which forbids any form of insurance, (2) the opinion to allow all forms of insurance, (3) the opinion to allow social insurance and proscribe commercial insurance, and (4) an opinion stating that the insurance is *shubḥah* (doubtful).

Abstrak: Asuransi merupakan usaha manusia dalam melengkapi kebutuhan hidup dana merupakan produk *ijtihad*, dimana landasannya dengan memakai metode *maslahah mursalah*, *istiṣlāḥ* (*public good*) seta *qiyās* (*analogical reasoning*), tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi adanya kemungkinan bahaya dalam segala segi kehidupan manusia. Salah satu bentuk asuransi adalah asuransi jiwa, yang merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat dan hidupnya terlalu lama. Pada dasarnya masalah asuransi merupakan masalah *ijtihadi* karena tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit di dalam naṣṣ. di kalangan ulama' dan cendekiawan muslim terbagi menjadi empat pendapat tentang asuransi, yaitu: (1) pendapat yang mengharamkan segala bentuk asuransi, (2) pendapat yang membolehkan semua bentuk asuransi, (3) pendapat yang membolehkan asuransi sosial dan

mengharamkan asuransi komersial, dan (4) pendapat yang menyatakan bahwa asuransi adalah *shubhah*.

Kata kunci: asuransi jiwa, maṣlaḥah mursalah, qiyās.

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 246 *Wetboek Van Koophandel* (Kitab Undang-Undang perniagaan) bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.¹

Asuransi pada umumnya, termasuk asuransi jiwa menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah Ijtihadiyah. Artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit. Para Imam Madzhab dan Ulama' Mujaahidin lainnya yang semasa dengan mereka tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena asuransi belum dikenal pada waktu itu, sebab sistem asuransi di dunia timur baru dikenal pada abad XIX M sedangkan di dunia barat sekitar abad XVII M.²

Mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan didalam mengistinbatkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya di dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah Maslahah Mursalah atau Istislah (*public good*) dan Qiyas (*analogic reasoning*).

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Internas, 1986), h. 1.

² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991), h. 126.

Untuk dapat memakai Masalah Mursalah dan Qiyas sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat rukunnya. Apabila masalah mursalah atau qiyas dipakai sebagai landasan hukum agama secara serampangan, maka akan terjadi kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum yang ada gilirannya akan menimbulkan kebingungan pada umat Islam. Untuk itu kita harus berhati-hati didalam memakai metode ijtihad lainnya agar hukum agama (hukum ijtihad) yang difatwakan akurat, proporsional, *acceptable*, dan *responsible*.

Kini umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam berbagai aspek kehidupannya, baik kehidupan bisnisnya, kehidupan keagamaannya dan sebagainya.

B. Hakekat Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda di sebut *verzekering* yang diterjemahkan dengan “pertanggungan”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*.³

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.⁴

³ J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 182.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 57.

Terdapat dua pengertian secara yuridis dari asuransi, yaitu:

1. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Bab Kesembilan Pasal 246, bahwa: "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian ,dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."
2. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih , dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi ,untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungan"

Dalam hal keberadaan asuransi, Subekti menyatakan bahwa: "Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung-ruginya salah satu pihak."⁵ Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)di

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), h, 217.

jelaskan bahwa, “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.yaitu persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.”

Sedangkan Prinsip-prinsip perjanjian asuransi, yaitu:⁶

1. Prinsip ganti kerugian (*indemnity*)
2. Prinsip kepentingan yang diasuransikan (*insurable interest*)
3. Prinsip itikad baik yang sempurna (*utmost goodfaith*)
4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam Pasal 247, terdapat lima jenis asuransi, yaitu:

1. Asuransi terhadap kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Sedangkan pengertian dari “asuransi jiwa” dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu lingkungan masyarakat dan perorangan. Dari sudut pandang lingkungan masyarakat, “asuransi jiwa” dapat didefenisikan sebagai perangkat sosial pengalihan risiko keuangan perorangan akibat kematian ke kelompok orang, dan melibatkan suatu proses akumulasi dana oleh kelompok untuk memenuhi kerugian keuangan yang tidak pasti akibat kematian. Dari sudut pandang perorangan, asuransi jiwa dapat didefenisikan sebagai suatu perjanjian (polis asuransi) yang mana satu pihak (pemilik polis) membayar suatu perangsang kepada pihak lain (penanggung) sebagai imbalan persetujuan penanggung untuk membayar jumlah

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berhaga*, (Bandung: Alumni Bandung, 1997), h. 42-45.

tertentu jika orang yang ditanggung meninggal. Dimana kegunaan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan ekonomis terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu kemungkinan kejadian, seperti kematian, sakit, atau kecelakaan.⁷

Sedangkan Santoso Poedjosoebroto mendefinisikan asuransi jiwa dengan menyatakan bahwa: "Asuransi jiwa adalah Perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi untuk membayar sejumlah uang tertentu manakala terjadi peristiwa yang belum pasti berkaitan dengan hidup atau kesehatan seseorang."⁸

A. Abbas Salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁹

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa orang yang bersedia membayar kerugian yang sedikit pada masa sekarang agar dapat menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Tujuan semua asuransi adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan manusia. Mereka yang menjalankan usaha akan berupaya untuk menghindari dari bencana yang melanda mereka dengan mengalihkan kerugian sedapat mungkin kepada tanggungan orang lain yang sanggup membayar uang ganti rugi karena mengambil alih tanggungan resiko itu. Dan berkenaan dengan asuransi jiwa, mereka itu berikhtiar untuk menentukan suatu bekal bagi mereka

⁷ Admin, "Teknik Pengolahan Asuransi Jiwa - Kegunaan Asuransi Jiwa", dalam <http://fansbuku.blogspot.co.id/2010/06/teknik-pengolahan-asuransi-jiwa.html>, diakses 20/06/2015.

⁸ Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, (Jakarta: Bharata, 1969), h. 69.

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 58.

yang bergantung kepadanya seandainya mereka itu mati, atau untuk menyediakan suatu dana dari pemiutangan mereka yang dapat meyakinkan mereka yang menjamin asuransi setuju dengan resiko atas satu nilai dan telah mengambil perkiraan keuntungan yang wajar setelah disisihkan untuk semua kemungkinan.¹⁰

C. *Maṣlaḥah Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam*

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹¹

Menurut Abd al-Wahhāb Khallāf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹² Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹³

Jumhur ulama telah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil syara', dengan beberapa argumentasi, yaitu:

¹⁰ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 30.

¹¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

¹² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.¹⁴

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Al-maṣlaḥah al-darūriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-maṣlaḥah al-ḥājjiyyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maṣlaḥah al-darūriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-maṣlaḥah al-taḥṣīniyyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya,

¹⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (bandung: PT Al-Ma'rif, 1986), h. 107.

sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹⁵

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah *mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Shāṭibī, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
 - a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *uṣūl* dan *furū'* nya tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.
 - b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
 - c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūriyyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥṣīniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 426.

menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁶

2. Menurut Abd al-Wahhāb Khallāf *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:
 - a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara *ḥaqīqy*) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
 - b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
 - c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.¹⁷
3. Menurut Al-Ghozali, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
 - a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
 - b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
 - c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang *ḍarūry* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹⁸

D. Qiyas sebagai Sumber Hukum Islam

Menurut bahasa, *qiyās* merupakan pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Pengertian *qiyās*, memiliki beragam pengertian dalam pandangan ulama ushul fiqh.

¹⁶ Al-Shāaṭibī, *al-I'tiṣām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), h. 115.

¹⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, h. 125.

¹⁸ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

Hal ini bergantung pada pandangan para ulama ushul fiqh terhadap kedudukan qiyas itu sendiri dalam *istinbāt* hukum.¹⁹

Terdapat beberapa definisi dari *qiyās*, antara lain:

1. Ibn al-Subky, qiyas merupakan meletakkan hukum yang dimaklumi terhadap sesuatu yang maklum karena samanya 'illah hukumnya, menurut pandangan orang yang meletakkan itu.²⁰
2. Wahbah al-Zuhaily, menyatakan bahwa *qiyās* merupakan menggabungkan suatu masalah yang tidak ada nash tentang hukumnya terhadap suatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nash, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah.²¹

Adapun dasar-dasar yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi ketika tidak ditemukan dalam nash, yaitu:

1. Surat al-Nisā' (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 86.

²⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 85

²¹ Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl Fiqh*, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986), h. 48.

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

2. Surat al-Hashr (59): 2,

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ
حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

Terdapat empat rukun *qiyās*, yaitu:

1. *Al-aṣl* (pokok)

Aṣl adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur’an ataupun Sunnah. Ia disebut pula dengan *maqīs ‘alaiḥ* (tempat mengqiyaskan) dan maha al-hukum ijal-musyabbah bihm yaitu wadah yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang lain.²²

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 163.

Adapun syarat-syarat ashl adalah:

- a. Hukum *Aṣl* adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan dinasakhkan
- b. Hukum itu ditetapkan berdasarkan syara'.
- c. *Aṣl* itu bukan merupakan *furu'* dari ashl lainnya.
- d. Dalil yang menetapkan '*illah*' pada ashl itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum.
- e. *Aṣl* itu tidak berubah setelah dilakukan *qiyās*.
- f. Hukum ashl itu tidak keluar dari kaidah-kaidah *qiyās*.²³

2. *Furu'* (cabang)

Farū' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. *Farū'* disebut juga *maqīs* (yang diukur) atau *mushabbah* (yang diserupakan) atau *maḥmūl* (yang dibandingkan).²⁴

Adapun syarat-syarat *Farū'* adalah:

- a. Tidak bersifat khusus, dalam artian tidak bisa dikembangkan kepada *farū'*.
- b. Hukum al-ashl tidak keluar dari ketentuan-ketentuan *qiyās*.
- c. Tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan hukum *furu'* yang ditentukan hukumnya.
- d. Hukum *aṣl* itu lebih dahulu disyariatkan daripada *furu'*.²⁵

3. Hukum *aṣl*

Illat yaitu suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu. Dengan persamaan inilah baru dapat diqiyaskan masalah kedua (*furu'*) kepada masalah

²³ Romli, *Usul Fiqh*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 102.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 163.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 19.

yang pertama (*aṣl*) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dengan *furu'*.²⁶

Adapun syarat-syarat hukum *aṣl* adalah:

- a. '*Illah*-nya sama pada '*illah* yang ada pada *aṣl*, baik pada zatnya maupun pada jenisnya.
- b. Hukum *aṣl* tidak berubah setelah dilakukan *qiyās*.
- c. Hukum *furu'* tidak mendahului hukum *aṣl*.
- d. Tidak ada *naṣṣ* atau *ijmā'* yang menjelaskan hukum *furu'* itu.²⁷

4. '*Illah*

'*Illah* secara bahasa berarti sesuatu yang bisa merubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya merubah kondisi seseorang yang terkena penyakit. Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, '*illah* adalah suatu sifat pada *aṣl* yang mempunyai landasan adanya hukum.²⁸

Adapun cara untuk mengetahui '*illah* adalah melalui dalil-dalil al-Qur'an atau Sunnah, baik yang tegas maupun yang tidak tegas, mengetahui '*illah* melalui *ijmā'*, dan melalui jalan *ijtihad*.²⁹

Adapun syarat-syarat '*illah* adalah:

- a. '*Illah* harus berupa sifat yang jelas dan tampak.
- b. '*Illah* harus kuat.
- c. Harus ada korelasi (hubungan yang sesuai) antara hukum dengan sifat yang menjadi '*illah*.
- d. Sifat-sifat yang menjadi '*illah* yang kemudian melahirkan *qiyās* harus berjangkauan luas, tidak terbatas hanya pada satu hukum tertentu.
- e. Tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil.³⁰

²⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 164.

²⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 129.

²⁹ Romli, *Ushul Fiqh*, h. 103.

³⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, h. 80.

E. Kedudukan Asuransi Jiwa dalam Hukum Islam

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.³¹ Jadi ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu menjamin biaya hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan, bila pemegang polis meninggal dunia atau untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, bila ditakdirkan usianya lanjut sesudah masa kontraknya berakhir.³²

Di kalangan umat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi, sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan segala-galanya dan yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا

Artinya: *"Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang rezekinya, Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya".*³³ (QS. Hud : 6)

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْهَ مَعِ اللَّهُ

Artinya: *"..... dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada Tuhan yang lain?"*³⁴ (QS. An-Naml : 64)

³¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, h. 58.

³² Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1993), h. 298.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Jaya, 2000), h. 327.

³⁴ *Ibid.*, h. 603.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Artinya: "Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi eperluan-keperluan hidup dan (kami mencintai pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya".³⁵

Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah mencarinya dan mengikhtiarkannya.

Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu perbedaan pendapat sukar dihindari dan perbedaan pendapat tersebut juga mesti dihargai.

F. Pandangan Ulama' dan Cendekiawan Muslim Tentang Asuransi

Di kalangan ulama, den cendekiawan muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.

Pendapat pertama didukung antara lain Sayid Sabiq (Pengarang Fiqh Sunnah), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordania), Muhammad Yusuf Al-Qardhawi (Pengarang Al-Halal wal haram fil Islam), dan Muhammad Bakhit al-Mutho' (Mufti Mesir). Alasan-alasan mereka yang mengharamkan asuransi itu antara lain sebagai berikut:

- Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi.

³⁵ *Ibid.*, h. 392.

- Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (uncertainty)
 - Mengandung unsur riba / rente
 - Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurang uang premi yang telah dibayarkan.
 - Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (kredit berbunga)
 - Asuransi termasuk akan sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (cash and carry).
 - Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.³⁶
2. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini.
- Pendukung pendapat kedua antara lain Abd al-Wahhāb Khallāf, Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir, dan Abdurrahman Isa (Pengarang *al-Mu'āmalah al-Ḥadīthah wa Ahkāmuhā*). Alasan mereka yang membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa, antara lain sebagai berikut:
- Tidak ada *naṣṣ* al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi.
 - Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak.
 - Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - Mengandung kepentingan umum (Maslahan mursalah) sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.

³⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. III, (Libanon: Dārul Fikr, 1981), h. 302-304.

- Asuransi termaksud akad mudhorobah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and los sharing* (PLS).
 - Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awuniyah).
 - Diqiyaskan (analogi) dengan sistem pensiun, seperti Taspen.³⁷
3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.

Pendukung pendapat ketiga antara lain Muḥammad Abū Zahrah (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir). Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan yang mengharapkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama.³⁸

4. Menganggap Syubhat

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi *shubhah* karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi. Dan apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi apabila kita dalam keadaan darurat (*emergency*) atau hajat/kebutuhan (*necessary*).

G. Penutup

Dari uraian di atas, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggug orang terhadap kerugian financial yang

³⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, h. 129.

³⁸ *Ibid.*

tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat dan hidupnya terlalu lama.

2. Masalah asuransi merupakan masalah ijtihadi karena tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit di dalam Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadit). Akibatnya terjadi kontroversi di antara ulama' dan cendekiawan muslim mengenai status hukumnya.
3. Di kalangan ulama' dan cendekiawan muslim terbagi menjadi empat pendapat tentang asuransi, yaitu :
 - a. Pendapat yang mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.
 - b. Pendapat yang membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini.
 - c. Pendapat yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial.
 - d. Pendapat yang menyatakan bahwa asuransi adalah *shubhah*.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Amzah, 2010.
- Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Admin. "Teknik Pengolahan Asuransi Jiwa - Kegunaan Asuransi Jiwa", dalam <http://fansbuku.blogspot.co.id/2010/06/teknik-pengolahan-asuransi-jiwa.html>, diakses 20/06/2015.
- Al-Shāaṭibī. *al-I'tiṣām*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Bandung: Pustaka Hidayah, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Jaya, 2000.

- J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Ali Hasan. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni Bandung, 1997.
- Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1991.
- Mohammad Muslehuddin. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Mukhsin Jamil (ed.). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT Al-Ma`rif, 1986.
- Munawar Kholil. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Murtadha Muthahari. *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Romli. *Usul Fiqh*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006.
- Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Pertanggungan Jiwa di Indonesia*. Jakarta: Bharata, 1969.
- Satria Efendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sayyid Sābiq. *Fiqh Sunnah*, Vol. III. Libanon: Dārul Fikr, 1981.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2001.

Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl Fiqh*. Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Internas, 1986.